

SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

2022

Kpts KPU Kab Barut No. 6/HK.03.1/6205/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (OPERATOR SIRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 dan pasal 25 peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
- Dasar Hukum adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Kepala LKPP.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Operator Sirup) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2022.

- 3 Halaman